



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714  
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866  
Email : dpmpt@bantulkab.go.id  
Website http://perijinan.bantulkab.go.id/

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL**  
**Nomor : 1050/DPMPT/007/III/2018**

**Berdasarkan :**

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian Dan Perdagangan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

**Mengizinkan :**

Nama Perusahaan	: CV. INDO - SOLUTION
Alamat Perusahaan	: Jl. Dongkelan No. 351 A Krpyak Kulon RT 011 Panggunharjo, Sewon, Bantul
No. Telp Perusahaan	: 085327161579
Nama Pemilik	: MUHAMAD SAID
Alamat Pemilik	: Saman RT 010, Bangunharjo, Sewon, Bantul
NPWP	: 21.111.248.7-543.000
Nilai Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp. 150.000.000,00
Kegiatan Usaha	: Perdagangan Barang
Kelembagaan	: Pengadaan
KBLI	: 4322, 4759, 4724
Bidang Usaha (Sesuai KBLI)	: Perdagangan Filter Air, Furniture, Makanan dan Minuman
Jenis Barang/Jasa	: Filter Air, Furniture, Makanan dan Minuman

**Dengan ketentuan :**

1. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku;
2. menciptakan rasa nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat usahanya;
3. menyampaikan laporan tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli apabila tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya;
4. dilarang melakukan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar ( money game );
5. wajib menyampaikan laporan setiap tahun sekali kepada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan tidak mengalami perubahan;
7. Proses penerbitan izin ini tidak dikenai retribusi

Pada Tanggal : 19 Maret 2018  
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala



**Ir. Sri Muryuwantini, MM**  
NIP. 196203091989032002

